



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Yusran Mohamad Alias Jack ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan
Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Djemy Tangahu Alias Jemi ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 31 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Biawu (Jln. Jend Katamso),
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSANTO KADIR, SH.,CPL, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo di Limboto, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 31 Mei 2017, Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2017/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 22 Mei 2017 , Nomor 81/ Pid.Sus /2017 /PN.Lbo tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2017, Nomor 81/ Pid.Sus /2017 /PN.Lbo tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, baik yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan"* melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI. dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, Dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Djarum MLD kosong;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan pelindung warna bening;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO R831 warna putih Gading

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

----- Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANIS POTALE Alias AAN bersama-sama dengan beberapa rekannya yang tergabung dalam Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack dimana saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi bahwa Terdakwa I sering menggunakan/ memakai Narkotika Jenis Sabu bersama dengan temannya di wilayah Telaga, selanjutnya pada hari Sabtu, saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo membuntuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Kota Gorontalo menuju ke Telaga Kab. Gorontalo, lalu ketika Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dan temannya melewati Jembatan Jodoh dan memasuki desa Tinelo maka saksi bersama dengan dua rekannya yakni Brigadir RONY NUGRAHA PUTRA dan Briptu MAMAN ASRAKA yang mengendarai kendaraan mobil langsung mencegat Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD di jalan, sehingga membuat Terdakwa kaget dan berusaha melarikan diri dengan membuang barang yang dipegang oleh Terdakwa I di rerumputan, namun akhirnya Terdakwa I berhasil di tangkap oleh saksi ADRIANIS POTALE kemudian saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa I menuju ke lokasi dimana Terdakwa I telah membuang barang yang dipegangnya dan memintanya menunjukkan apa yang di lempar olehnya tadi, dan akhirnya barang yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan oleh saksi WOWILING HABIBULLAH yang merupakan warga masyarakat disitu yang saat itu ikut mencari bersama dengan beberapa anggota masyarakat, dimana pada saat ditemukan barang tersebut terbungkus dengan bungkus rokok MLD warna Putih kemudian saksi dan tim dari satuan Narkoba meminta Terdakwa I untuk membuka barang yang ditemukan tersebut dihadapan saksi dan tim dari Satuan Narkoba dan beberapa warga sekitar yang saat itu ikut juga mencari, lalu ketika bungkus rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa I berisi 1 paket Plastik serbuk putih bening yang dicurigai merupakan paket Narkotika Jenis Sabu dan Barang tersebut diakui oleh Terdakwa I miliknya bersama dengan temannya yang mereka beli secara patungan seharga Rp.300.000.00,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas dari tim satuan Narkoba Polres Gorontalo membawa Terdakwa I ke dalam mobil mereka, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 paket lagi dari dalam kantong celananya dan dihadapan petugas tersebut Terdakwa I mengakui kalau paket tersebut milik Terdakwa I beli secara patungan dengan Terdakwa II DJEMY TANGAHU yang dibeli oleh Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, atas informasi dari Terdakwa I tersebut, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo bergerak untuk menangkap Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI di Rumahnya di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan setelah diinterogasi kepada Terdakwa II ternyata barang tersebut dibeli Terdakwa II dari temannya dengan alasan untuk Terdakwa II gunakan bersama dengan Terdakwa I.

---- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI tersebut, Pada hari Sabtu pagi Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan masing-masing Rp.100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) membeli 1 paket Narkotika Jenis Sabu

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II DJEMY TANGAHU ke temannya. Kemudian pada siang harinya Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II melalui Whatsapp (WA) untuk meminta Terdakwa II DJEMI TANGAHU membeli 1 paket lagi dengan harga Rp.300. 000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I katakan bahwa barang itu akan Terdakwa I pakai dengan temannya. Kemudian setelah barang yang dipesan sudah ada sama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II DJEMY TANGAHU menghubungi Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK melalui WA untuk datang mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I datang bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang dipesan tersebut, lalu setelah barang tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa I menghubungi temannya untuk menyerahkan barang yang dipesan tersebut namun ketika Terdakwa I memasuki Desa Tinelo sudah langsung ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo.

----- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih yang dicurigai Narkotika Jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polres Gorontalo, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan Hasil sebagai berikut :

- 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan Keterangan Barang ditimbang langsung dengan wadah sebagaimana yang tertuang didalam surat Daftar Hasil Penimbangan Barang atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo yang ditanda tangani oleh Deputy Bisnis Area Gorontalo YUSLIANTO, SE .

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dibawa ke Balai BPOM untuk dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan Hasil Pengujian Laboratorium dan didapatkan Hasil sebagai Berikut:

1. Barang bukti kami terima berupa 1 bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika dengan berat 0,11 gram, sesuai dengan lampiran Surat Berita Cara Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017.
2. Setelah dilakukan Pengujian di Laboratorium hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan telah dilakukan Uji sampel berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0014.K/03/02.17 dengan Jumlah Sampel : 1 Plastik dengan Hasil Pengujian :

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian bentuk : butiran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfetamin (Shabu)	/-/	Reaksi warna KLT Spektrofotometri	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Vol.II P 1227

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP. Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, baik yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANIS POTALE Alias AAN bersama-sama dengan beberapa rekannya yang tergabung dalam Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack dimana saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi bahwa Terdakwa I sering menggunakan/ memakai Narkotika Jenis Sabu bersama dengan temannya di wilayah Telaga, selanjutnya pada hari Sabtu, saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo membuntuti Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Kota Gorontalo menuju ke Telaga Kab. Gorontalo, lalu ketika Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya melewati Jembatan Jodoh dan memasuki desa Tinelo maka saksi bersama dengan dua rekannya yakni Brigadir RONY NUGRAHA PUTRA dan Briptu MAMAN ASRAKA yang mengendarai kendaraan mobil langsung mencegat Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD di jalan, sehingga membuat Terdakwa kaget dan berusaha melarikan diri dengan membuang barang yang dipegang oleh Terdakwa I di rerumputan, namun akhirnya Terdakwa I berhasil di tangkap oleh saksi ADRIANIS POTALE kemudian saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa I menuju ke lokasi dimana Terdakwa I telah membuang barang yang dipegangnya dan memintanya menunjukkan apa yang di lempar olehnya tadi, dan akhirnya barang yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan oleh saksi WOWILING HABIBULLAH yang merupakan warga masyarakat disitu yang saat itu ikut mencari bersama dengan beberapa anggota masyarakat, dimana pada saat ditemukan barang tersebut terbungkus dengan bungkus rokok MLD warna Putih kemudian saksi dan tim dari satuan Narkoba meminta Terdakwa I untuk membuka barang yang ditemukan tersebut dihadapan saksi dan tim dari Satuan Narkoba dan beberapa warga sekitar yang saat itu ikut juga mencari, lalu ketika bungkus rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa I berisi 1 paket Plastik serbuk putih bening yang dicurigai merupakan paket Narkotika Jenis Sabu dan Barang tersebut diakui oleh Terdakwa I miliknya bersama dengan temannya yang mereka beli secara patungan seharga Rp.300.000.00,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas dari tim satuan Narkoba Polres Gorontalo membawa Terdakwa I ke dalam mobil mereka, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 paket lagi dari dalam kantong celananya dan dihadapan petugas tersebut Terdakwa I mengakui kalau paket tersebut milik Terdakwa I beli secara patungan dengan Terdakwa II DJEMY TANGAHU yang dibeli oleh Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, atas informasi dari Terdakwa I tersebut, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo bergerak untuk menangkap Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI di Rumahnya di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan setelah diinterogasi kepada Terdakwa II ternyata barang tersebut dibeli Terdakwa II dari temannya dengan alasan untuk Terdakwa II gunakan bersama dengan Terdakwa I.

---- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sebelumnya pada hari Sabtu pagi Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan masing-masing Rp.100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II ke temannya. Kemudian pada siang harinya Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II melalui Watsapp (WA) untuk meminta Terdakwa II DJEMI TANGAHU membeli 1 paket lagi dengan harga Rp.300. 000.00,- (tiga

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I katakan bahwa barang itu akan Terdakwa I pakai dengan temannya. Kemudian setelah barang yang dipesan sudah ada sama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II DJEMY TANGAHU menghubungi Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK melalui WA untuk datang mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I datang bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang dipesan tersebut, lalu setelah barang tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa I menghubungi temannya untuk menyerahkan barang yang dipesan tersebut namun ketika Terdakwa I memasuki Desa Tinelo sudah langsung ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo.

----- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berisi serbuk bening yang dicurigai Narkotika Jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polres Gorontalo, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan Hasil sebagai berikut :

- 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan Keterangan Barang ditimbang langsung dengan wadah sebagaimana yang tertuang didalam surat Daftar Hasil Penimbangan Barang atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo yang ditanda tangani oleh Deputy Bisnis Area Gorontalo YUSLIANTO, SE .

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dibawa ke Balai BPOM untuk dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan Hasil Pengujian Laboratorium dan didapatkan Hasil sebagai Berikut:

1. Barang bukti kami terima berupa 1 bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika dengan berat 0,11 gram, sesuai dengan lampiran Surat Berita Cara Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017.
2. Setelah dilakukan Pengujian di Laboratorium hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan telah dilakukan Uji sampel berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0014.K/03/02.17 dengan Jumlah Sampel : 1 Plastik dengan Hasil Pengujian :

Pemerian bentuk : butiran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi	Positif	/-/	Reaksi warna	Clarke's Analysis of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin	Metamfetamin (Shabu)		KLT Spektrofotometri	Drugs and Poisons Vol.II P 1227
--------------	-------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

ATAU

DAKWAAN

KETIGA :

----- Bahwa mereka Terdakwa yakni Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, baik yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADRIANIS POTALE Alias AAN bersama-sama dengan beberapa rekannya yang tergabung dalam Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack dimana saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi bahwa Terdakwa I sering menggunakan/ memakai Narkotika Jenis Sabu bersama dengan temannya di wilayah Telaga, selanjutnya pada hari Sabtu, saksi dan tim dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo membuntuti Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias Jack yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dari arah Kota Gorontalo menuju ke Telaga Kab. Gorontalo, lalu ketika Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dan temannya melewati Jembatan Jodoh dan memasuki desa Tinelo maka saksi bersama dengan dua rekannya yakni Brigadir RONY NUGRAHA PUTRA dan Briptu MAMAN ASRAKA yang mengendarai kendaraan mobil langsung mencegat Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD di jalan, sehingga membuat Terdakwa kaget dan berusaha melarikan diri dengan membuang barang yang dipegang oleh Terdakwa I di rerumputan, namun akhirnya Terdakwa I berhasil di tangkap oleh saksi

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANIS POTALE kemudian saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa I menuju ke lokasi dimana Terdakwa I telah membuang barang yang dipegangnya dan memintanya menunjukkan apa yang di lempar olehnya tadi, dan akhirnya barang yang dibuang oleh Terdakwa I tersebut ditemukan oleh saksi WOWILING HABIBULLAH yang merupakan warga masyarakat disitu yang saat itu ikut mencari bersama dengan beberapa anggota masyarakat, dimana pada saat ditemukan barang tersebut terbungkus dengan bungkus rokok MLD warna Putih kemudian saksi dan tim dari satuan Narkoba meminta Terdakwa I untuk membuka barang yang ditemukan tersebut dihadapan saksi dan tim dari Satuan Narkoba dan beberapa warga sekitar yang saat itu ikut juga mencari, lalu ketika bungkus rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa I berisi 1 paket Plastik serbuk putih bening yang dicurigai merupakan paket Narkotika Jenis Sabu dan Barang tersebut diakui oleh Terdakwa I miliknya bersama dengan temannya yang mereka beli secara patungan seharga Rp.300.000.00,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian petugas dari tim satuan Narkoba Polres Gorontalo membawa Terdakwa I ke dalam mobil mereka, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 paket lagi dari dalam kantong celananya dan dihadapan petugas tersebut Terdakwa I mengakui kalau paket tersebut milik Terdakwa I beli secara patungan dengan Terdakwa II DJEMY TANGAHU yang dibeli oleh Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI, atas informasi dari Terdakwa I tersebut, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo bergerak untuk menangkap Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI di Rumahnya di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan setelah diinterogasi kepada Terdakwa II ternyata barang tersebut dibeli Terdakwa II dari temannya dengan alasan untuk Terdakwa II gunakan bersama dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

---- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sebelumnya pada hari Sabtu pagi Terdakwa I dan Terdakwa II secara patungan masing-masing Rp.100.000.00,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II ke temannya. Kemudian pada siang harinya Terdakwa I menghubungi kembali Terdakwa II melalui Watsapp (WA) untuk meminta Terdakwa II DJEMI TANGAHU membeli 1 paket lagi dengan harga Rp.300. 000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I katakan bahwa barang itu akan Terdakwa I pakai dengan temannya. Kemudian setelah barang yang dipesan sudah ada sama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II DJEMY TANGAHU menghubungi Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK melalui WA untuk datang mengambil barang

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa I datang bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang dipesan tersebut, lalu setelah barang tersebut sudah diambil kemudian Terdakwa I menghubungi temannya untuk menyerahkan barang yang dipesan tersebut namun ketika Terdakwa I memasuki Desa Tinelo sudah langsung ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo.

----- Bahwa barang bukti yang berisi serbuk bening yang dicurigai Narkotika Jenis sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polres Gorontalo, kemudian barang bukti tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan Hasil sebagai berikut :

- 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan Keterangan Barang ditimbang langsung dengan wadah sebagaimana yang tertuang didalam surat Daftar Hasil Penimbangan Barang atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo yang ditanda tangani oleh Deputy Bisnis Area Gorontalo YUSLIANTO, SE .

Kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dibawa ke Balai BPOM untuk dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo dengan Hasil Pengujian Laboratorium dan didapatkan Hasil sebagai Berikut:

1. Barang bukti kami terima berupa 1 bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika dengan berat 0,11 gram, sesuai dengan lampiran Surat Berita Cara Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017.
2. Setelah dilakukan Pengujian di Laboratorium hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan telah dilakukan Uji sampel berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0014.K/03/02.17 dengan Jumlah Sampel : 1 Plastik dengan Hasil Pengujian :

Pemerian bentuk : butiran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfetamin (Shabu)	/-	Reaksi warna KLT Spektrofotom	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Vol.II P 1227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			etri	
--	--	--	------	--

Selanjutnya terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dilakukan Assesment Terpadu oleh Tim Hukum Asesmen Terpadu dan dari Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu tersebut Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa YUSRAN MOHAMAD adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : R/15/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 29 Maret 2017. Demikian juga terhadap Terdakwa II DJEMY TANGAHU Alias JEMI dilakukan Assemen Terpadu oleh Tim Hukum terpadu dan dari Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu tersebut Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa DJEMY TANGAHU AliaS JEMI adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : R/14/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH.MH tanggal 29 Maret 2017.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIANUS POTALE alias AAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, benar saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya ;

- Bahwa, saksi diperiksa atas Penangkapan, yang saksi lakukan terhadap pengguna Narkotika ;
- Bahwa, proses penangkapan terhadap Terdakwa I Lk. YUSRAN terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa, pada waktu itu yang melakukan penangkapan saksi sendiri, bersama rekan Brigadir MAMAN ASRAKA, Brigadir RONY NUGRAHA PUTRA, Brigadir JERSYAH PANDEIROT, Brigadir JANDRI PUSUNG dan BRIPKA ALALUDIN ALI, serta Brigadir AFRIANTO RUSDIN ;
- Bahwa, benar dalam proses penangkapan tersebut awalnya terhadap Terdakwa I ada ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih dalam bungkus rokok MLD kosong sempat dibuang oleh Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD direrumputan pinggir jalan di lokasi penangkapan, dan bungkus lainnya, saat Terdakwa I diamankan di dalam mobil ia langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil lagi dari dalam kantong celananya;
- Bahwa, dapat dijelaskan pada waktu penangkapan, oleh Terdakwa I langsung mengakui kalau ke dua paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang masing-masing akan dipakai bersama temannya ICI dan Lk. JEMI (Terdakwa II) ;
- Bahwa, atas keterangan terdakwa, kedua paket kecil sabu tersebut Terdakwa I dapat atas bantuan dari Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta bantuan untuk dicarikan sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk teman Terdakwa I ICI, dimana uang tersebut juga berasal dari ICI , dan karena ia Terdakwa I ingin menggunakan juga, maka ia Terdakwa I mengajak Lk. JEMI Terdakwa II untuk patungan membeli sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Dan atas keterangan Terdakwa II Lk. JEMI mengaku bahwa kedua paket kecil sabu tersebut dibeli dari Lk. HIDAYAT ;
- Bahwa, saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa I, sekitar pukul 17.30 wita, di jalan Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa, benar pada waktu penangkapan selain barang bukti berupa

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu, ada juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih, yang digunakan Terdakwa II Lk. JEMI untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II;

- Bahwa, benar pada waktu itu setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa dibawa ke Sat.Resnarkoba Polres Gorontalo, dan dilakukan tes urine, dengan hasil negatif untuk Terdakwa I, sedangkan oleh Terdakwa II hasil tes urinenya positif, karena atas keterangan Terdakwa II sendiri ia sempat memakai sabu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa, atas keterangan para Terdakwa sendiri, mereka tidak ada izin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama seminggu sebelum penangkapan, keduanya hanya sebagai pengguna atau pemakai sabu, dan memang keduanya sering memakai sabu bersama;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan ketahui para Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu, yaitu adanya informasi dari informan Sat. Resnarkoba Polres Gorontalo, sehingga atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan yang tergabung dalam Sat.Resnarkoba Polres Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa untuk sehari-harinya, dan didapatkan mereka sering memakai narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa, untuk hal tersebut masih dilakukan pengembangan dan penyelidikan perkara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi

2. Saksi RONY NUGERAHA PUTRA alias RONY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas Penangkapan, yang saksi lakukan terhadap pengguna Narkoba ;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses penangkapan terhadap Terdakwa I Lk. YUSRAN terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa, pada waktu itu yang melakukan penangkapan saksi sendiri, bersama rekan Brigadir MAMAN ASRAKA, Brigadir ANDRIANIS POTALE, Brigadir JERSYAH PANDEIROT, Brigadir JANDRI PUSUNG dan BRIPKA ALALUDIN ALI, serta Brigadir AFRIANTO RUSDIN ;
- Bahwa, benar dalam proses penangkapan tersebut awalnya terhadap Terdakwa I ada ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih dalam bungkus rokok MLD kosong sempat dibuang oleh Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD direrumputan pinggir jalan di lokasi penangkapan, dan bungkusannya, saat Terdakwa I diamankan di dalam mobil ia langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil lagi dari dalam kantong celananya;
- Bahwa, dapat dijelaskan pada waktu penangkapan, oleh Terdakwa I langsung mengakui kalau ke dua paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang masing-masing akan dipakai bersama temannya ICI dan Lk. JEMI (Terdakwa II) ;
- Bahwa, atas keterangan terdakwa, kedua paket kecil sabu tersebut Terdakwa I dapat atas bantuan dari Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta bantuan untuk dicarikan sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk teman Terdakwa I ICI, dimana uang tersebut juga berasal dari ICI , dan karena ia Terdakwa I ingin menggunakan juga, maka ia Terdakwa I mengajak Lk. JEMI Terdakwa II untuk patungan membeli sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Dan atas keterangan Terdakwa II Lk. JEMI mengaku bahwa kedua paket kecil sabu tersebut dibeli dari Lk. HIDAYAT ;
- Bahwa, saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa I, sekitar pukul 17.30 wita, di jalan Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa, benar pada waktu penangkapan selain barang bukti berupa paket sabu, ada juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih, yang digunakan Terdakwa II Lk. JEMI untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan para Terdakwa sendiri, mereka tidak ada izin dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama seminggu sebelum penangkapan, keduanya hanya sebagai pengguna atau pemakai sabu, dan memang keduanya sering memakai sabu bersama;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan ketahui para Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu, yaitu adanya informasi dari informan Sat. Resnarkoba Polres Gorontalo. Sehingga atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan yang tergabung dalam Sat.Resnarkoba Polres Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa untuk sehari-harinya, dan didapatkan mereka sering memakai narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa, untuk hal tersebut masih dilakukan pengembangan dan penyelidikan perkara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi lagi ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan Saksi yang meringkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. YUSRAN MOHAMAD ALIAS JACK :

- ✓ Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa ;
- ✓ Bahwa, yang melakukan pemeriksaan yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
- ✓ Bahwa, benar saat diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut menanda tangannya;
- ✓ Bahwa, pada waktu diperiksa atas masalah penangkapan karena penggunaan narkoba ;
- ✓ Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kab. Gorontalo;
- ✓ Bahwa, yang melakukan penangkapan yaitu Brigadir MAMAN ASRAKA, Brigadir ANDRIANIS POTALE, Brigadir JERSYAH PANDEIROT, Brigadir

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANDRI PUSUNG, BRIPKA ALALUDIN ALI, serta Brigadir AFRIANTO RUSDIN dan Brigadir RONY NUGERAHA PUTRA ;

- ✓ Bahwa, benar dalam proses penangkapan tersebut ada ditemukan dan disita 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - ✓ Bahwa, barang bukti tersebut pada waktu itu 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih dalam bungkus rokok MLD kosong Terdakwa I sempat buang direrumputan pinggir jalan di lokasi penangkapan, dan bungkusannya, Terdakwa I simpan dalam kantong celana, dan ditemukan oleh petugas saat Terdakwa I diamankan dalam mobil;
 - ✓ Bahwa, benar ke dua paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, yang masing-masing rencana akan dipakai bersama teman Terdakwa I, ICI dan Lk. JEMI (Terdakwa II) ;
 - ✓ Bahwa, kedua paket kecil sabu tersebut Terdakwa I dapat atas bantuan dari Terdakwa II, dimana Terdakwa I meminta bantuan untuk dicarikan sabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk teman Terdakwa I ICI, dan uang tersebut juga berasal dari ICI, dan karena Terdakwa I ingin menggunakan juga, maka Terdakwa I mengajak Lk. JEMI Terdakwa II untuk patungan membeli sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Bahwa, benar pada waktu penangkapan selain barang bukti berupa paket sabu, ada juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih, yang digunakan Terdakwa II Lk. JEMI untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
 - ✓ Bahwa, Terdakwa I menggunakan narkotika jenis sabu, sejak tahun 2009, dan atas penggunaan sabu tersebut Terdakwa I tidak memiliki izin dari instansi terkait;
 - ✓ Bahwa, kedua paket tersebut Terdakwa I peroleh atas bantuan Terdakwa II Lk. JEMI, yang menurut keterangannya ia peroleh dari Lk. HIDAYAT yang tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- TERDAKWA II. DJEMY TANGAHU ALIAS JEMI :
- ✓ Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa ;
 - ✓ Bahwa, yang melakukan pemeriksaan yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo;
 - ✓ Bahwa, benar saat diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut menanda tangannya;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, pada waktu diperiksa atas masalah penangkapan karena penggunaan narkoba ;
- ✓ Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di kampung Terdakwa Jalan Tilongkabila Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kab. Gorontalo;
- ✓ Bahwa, dapat dijelaskan barang bukti pada waktu itu tidak ditemukan langsung pada Terdakwa tetapi telah ditemukan sebelumnya dari tangan Terdakwa I dengan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa, benar Terdakwa II mengakui 2 (dua) bungkus/paket yang dibawa Terdakwa I tersebut, didapat dari Terdakwa II sendiri, yang mana ke-dua paket tersebut Terdakwa II beli dari Lk. HIDAYAT alias YAYAT;
- ✓ Bahwa, dapat dijelaskan, Terdakwa II hanya ingin membantu Terdakwa I saja untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, dan tidak ada keinginan untuk dan atau maksud untuk diberi imbalan dari Terdakwa I, karena sama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II patungan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk dipakai bersama;
- ✓ Bahwa, benar pada waktu penangkapan selain barang bukti berupa paket sabu, ada juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih, yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- ✓ Bahwa, Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu, sejak tahun 2008 yang diajak oleh lelaki yang sering disebut OPA, dan sekarang telah meninggal dunia, dan atas penggunaan sabu tersebut Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi terkait ;
- ✓ Bahwa, benar pada waktu itu setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa II dibawa ke Sat.Resnarkoba Polres Gorontalo, dan dilakukan tes urine, dengan hasil positif, karena sebelum penangkapan tersebut Terdakwa II ada menggunakan sabu yang dibeli dari Lk. HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening yang diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) potongan kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Djarum MLD kosong;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan pelindung warna bening;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO R831 warna putih Gading ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Gorontalo Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan Hasil sebagai berikut 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan Keterangan Barang ditimbang langsung dengan wadah sebagaimana yang tertuang didalam surat Daftar Hasil Penimbangan Barang atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo yang ditanda tangani oleh Deputy Bisnis Area Gorontalo YUSLIANTO, SE;
 2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti di Balai BPOM Gorontalo dengan dan didapatkan hasil : barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
 3. Surat Nomor : R/15/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu terhadap YUSRAN MOHAMAD dimana Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa YUSRAN MOHAMAD adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;
 4. Surat Nomor : R/14/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH.MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Hasil Assesmen Terpadu terhadap terperiiksa DJEMY TANGAHU Alias JEMI dengan rekomendasi Terperiiksa adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, bukti surat serta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar, telah dilakukan penangkapan dilakukan oleh para saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo terhadap pengguna Narkotika bernama YUSRAN MOHAMAD alias JACK pada hari sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan di Desa Tinelo Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo ;
- ❖ Bahwa benar terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD, di sita 2 (dua) bungkus plastic kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang awalnya sempat dibuang Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD direrumputan dipinggir jalan dilokasi penangkapan yang ditemukan oleh sdr. WOWILING HABIBULLAH, kemudian Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD, langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil lagi serbuk putih kepada petugas Kepolisian yang diambil dari dalam kantong celana Terdakwa I .
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD mengaku jika kedua paket kecil sabu yang ditemukan adalah miliknya ;
- ❖ Bahwa diakui Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dua paket sabu-sabu tersebut akan ia pakai bersama temannya ICI dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI ;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I. YUSRAN MOHAMAD mengaku jika kedua paket sabu tersebut ia dapatkan/beli dengan bantuan Terdakwa II DJEMY TANGAHU dimana YUSRAN MOHAMAD mengaku jika dirinya meminta tolong kepada DJEMY TANGAHU untuk dicarikan sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk temannya ICI dengan menggunakan uang milik ICI, dan karena Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD ingin memakai sabu juga, maka dirinya mengajak Terdakwa II DJEMY TANGAHU untuk patungan membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu
- ❖ Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk putih adalah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari tangan YUSRAN MOHAMAD, adalah sabu miliknya yang ia beli patungan bersama DJEMY TANGAHU dan rencananya akan dipakai bersama DJEMY TANGAHU.
- ❖ Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa II DJEMY TANGAHU, dilakukan pada hari yang sama yakni sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa II DJEMY TANGAHU hanya 1 (satu) buah Hand Phone OPPO warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan YUSRAN MOHAMAD masalah pemesanan sabu.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/15/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu terhadap YUSRAN MOHAMAD dimana Tim Hukum berpendapat bahwa terperiiksa YUSRAN MOHAMAD adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/14/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Hasil Assesmen Terpadu terhadap terperiiksa DJEMY TANGAHU Alias JEMI dengan rekomendasi Terperiiksa adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Gorontalo Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan hasil penimbangan 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan keterangan barang ditimbang langsung dengan wadah ;
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti di Balai BPOM Gorontalo didapatkan hasil : barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1.Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ artinya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu yang bersangkutan sangat menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatan yang akan dilakukannya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam Penyalah guna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwayang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah dilakukan penangkapan dilakukan oleh para saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo terhadap pengguna Narkotika bernama YUSRAN MOHAMAD alias JACK pada hari sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan di Desa Tinelo Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD, di temukan 2 (dua) bungkus plastic kecil serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu yang awalnya sempat dibuang Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD direrumputan dipinggir jalan dilokasi penangkapan yang ditemukan oleh sdr. WOWILING HABIBULLAH, kemudian Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD, langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil lagi serbuk putih kepada petugas Kepolisian yang diambil dari dalam kantong celana Terdakwa I .
- Bahwa benar Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD mengaku jika kedua paket kecil sabu yang ditemukan adalah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dua paket sabu-sabu tersebut akan ia pakai bersama temannya ICI dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI ;
- Bahwa benar Terdakwa I. YUSRAN MOHAMAD mengaku jika kedua paket sabu tersebut ia dapatkan/beli dengan bantuan Terdakwa II DJEMY TANGAHU dimana YUSRAN MOHAMAD mengaku jika dirinya meminta tolong kepada DJEMY TANGAHU untuk dicarikan sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk temannya ICI dengan menggunakan uang milik ICI, dan karena Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD ingin memakai sabu juga, maka dirinya mengajak Terdakwa II DJEMY TANGAHU untuk patungan membeli sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk putih adalah barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tangan YUSRAN MOHAMAD, adalah sabu miliknya yang ia beli patungan bersama DJEMY TANGAHU dan rencananya akan dipakai bersama DJEMY TANGAHU.
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa II DJEMY TANGAHU, dilakukan pada hari yang sama yakni sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa II DJEMY TANGAHU hanya 1 (satu) buah Hand Phone OPPO warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan YUSRAN MOHAMAD masalah pemesanan sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/15/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH. MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu terhadap YUSRAN MOHAMAD dimana Tim Hukum berpendapat bahwa diperiksa YUSRAN MOHAMAD adalah seorang Pengguna Narkoba jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkoba Tipe C yakni Penyalahguna Narkoba dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/14/III/Ka/TAT/2017/BNNP-Gtlo yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Drs. ONENG SUBROTO, SH.MH tanggal 29 Maret 2017 berupa Hasil Assesmen Terpadu terhadap diperiksa DJEMY TANGAHU Alias JEMI dengan rekomendasi Terperiksa adalah seorang Pengguna Narkotika jenis shabu dan dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe C yakni Penyalahguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Tinggi, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat Psikoaktif jenis Stimulansia (Shabu) sehingga perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap pada lembaga rehabilitasi terkait ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Gorontalo Nomor : 07/00718.03/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan hasil penimbangan 2 paket Plastik Kecil berisi serbuk putih berat 0,11 Gr dengan keterangan barang ditimbang langsung dengan wadah ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti di Balai BPOM Gorontalo didapatkan hasil : barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian terminologi diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah "melakukan bersama-sama", pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I YUSRAN MOHAMAD alias JACK dan Terdakwa II DJEMY TANGAHU alias JEMI sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan keduanya sebelum ditangkap oleh petugas mengakui patungan untuk membeli sabu lagi yang rencananya akan dipakai bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur turut serta menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis menyimpulkan para Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, sedangkan para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana maksimal adalah 4 (empat) tahun dan tidak ada batasan minimumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras,

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai ppidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan ppidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan ppidanaan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan para terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa namun berbeda pendapat mengenai lama dan besarnya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil asesment medis dari Tim Assesment Terpadu dalam perkara ini, ternyata para Terdakwa masing-masing dikategorikan penyalahguna narkotika dengan tingkat adiksi tinggi / tipe c dan direkomendasikan untuk dilakukan program rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi terkait, maka dengan tetap memberikan pembelajaran atau efek jera bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya tersebut, serta agar para Terdakwa setelah menjalani pidana sembuh dari ketergantungan narkotika Majelis berpendapat treatment yang tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara dan rehabilitasi medis, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;

- 2 (dua) paket plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potongan kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Djarum MLD kosong;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan pelindung warna bening;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO R831 warna putih Gading agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a), Ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN RI, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa I. YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II. DJEMY TANGAHU Alias JEMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II. DJEMY TANGAHU alias JEMI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. YUSRAN MOHAMAD Alias JACK dan Terdakwa II. DJEMY TANGAHU alias JEMI masing-masing menjalani rehabilitasi medis selama 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Umum Daerah ALOEI SABOE Kota Gorontalo;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa serta masa rehabilitasi medis, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastic kecil yang di dalamnya berisi serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Djarum MLD kosong;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan pelindung warna bening;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO R831 warna putih Gading
- Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEYBE SUPIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan para Terdakwa serta di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER .SIREGAR, SH.MH.

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

FEYBE SUPIT

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)